

## PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 129 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta menindaklanjuti hasil rekapitulasi yang telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026 sebagai dasar data pemilih yang mutakhir, akurat, dan berkelanjutan.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Utara Triwulan I Tahun 2026 yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan jumlah pemilih sebanyak 242.731 pemilih, terdiri atas 121.138 laki-laki dan 121.593 perempuan yang tersebar di 15 kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 April 2026.  
Lamp.: 1 hlm.